

# Urgensi Perlindungan Paten Secara Internasional Dalam Tatanan Digitalisasi

Andrian Nathaniel<sup>1</sup>, Michelle Audree Ongko<sup>2</sup>, Richie Sanjaya Putra<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

<sup>1</sup> 02659220008@student.uph.edu

<sup>2</sup> 02659220010@student.uph.edu

<sup>3</sup> 02659220009@student.uph.edu

## Abstrak

Penelitian ini menganalisis pentingnya untuk menumbuhkan kesadaran akan perlindungan paten terutama secara internasional khususnya dalam tatanan globalisasi dimana digitalisasi terus berlangsung secara cepat. Perusahaan yang bergerak di bidang teknologi harus terus melakukan penemuan-penemuan sebagai bentuk perkembangan zaman yang cepat dan berubah-ubah seiring dengan adanya globalisasi. Terhadap penemuan-penemuan itu diperlukan adanya perlindungan hukum yang kuat agar penemuan itu nantinya tidak dapat dijiplak oleh kompetitor mengingat kompetisi di industri teknologi sangatlah tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bagi seluruh pihak untuk dapat melindungi temuannya dengan hak paten terutama secara internasional khususnya dalam tatanan digitalisasi saat ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mana mengacu pada beberapa ketentuan terkait dengan paten baik secara internasional maupun nasional. Dengan demikian penelitian secara yuridis normatif diharapkan dapat memberikan jawaban mengapa paten ini merupakan sebuah urgensi bagi para pihak yang berkepentingan terutama dalam dunia teknologi.

**Kata Kunci:** Paten; *Patent Cooperation Treaty*

## Abstract

*This research analyzes the importance of raising awareness of patent protection, internationally, especially in a globalized setting where digitization continues to take place rapidly. Companies that based on technology must continue to make discoveries as a form of rapid and changing developments along with globalization. Against these inventions, it is necessary to have strong legal protection so that later these inventions cannot be copied by competitors considering that competition in the technology industry is very high. This research aims to raise awareness for all parties to be able to protect their findings with patents, internationally, especially in the current digitalization order. This study uses a normative juridical method which refers to several provisions related to patents both internationally and nationally. Thus normative juridical research is expected to provide answers why this patent become an urgency for interested parties, especially in the world of technology.*

**Keywords:** Patent; *Patent Cooperation Treaty*

## A. Pendahuluan

Globalisasi terus menuntut manusia menjadi adaptif dalam artian untuk berkembang secara cepat menghadapi situasi yang terus berubah-ubah. Salah satu contoh perkembangan dengan ritme cepat dalam beberapa dekade terakhir adalah industri teknologi. Industri teknologi terus berlomba untuk berevolusi dan berinovasi dalam beberapa dekade terakhir. Berbagai penemuan dihadirkan untuk menjawab kebutuhan manusia yang terus berubah setiap saat. Hal ini kemudian menimbulkan adanya persaingan antara penyedia produk teknologi satu dengan yang lainnya. Penyedia produk teknologi yang tidak mampu bersaing dalam artian tidak dapat berinovasi tentunya akan tergantikan dengan penyedia produk teknologi lainnya yang terus berevolusi menjawab kebutuhan manusia dalam menghadapi perkembangan zaman.

Dapat dilihat salah satu contohnya adalah Nokia, Sony Ericsson, hingga Motorola yang sempat merajai industri teknologi pada tahun 2000-an, bahkan bisa dibilang apabila menyangkut teknologi, nama-nama seperti itu langsung muncul dalam benak orang-orang pada masa itu. Tetapi adanya globalisasi menuntut semua industri tak terkecuali teknologi untuk terus berevolusi secara cepat sehingga produk-produk yang awalnya menjadi primadona tersebut pelan-pelan mulai tergerus dengan kompetitor-kompetitor lain yang dapat lebih menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman. Saat ini kita dapat melihat berbagai perusahaan yang bergerak di bidang teknologi seperti Apple, Samsung, dan Huawei menggantikan primadona seperti Nokia dan Motorola karena mereka sukses untuk terus berevolusi secara cepat terutama dalam era digitalisasi yang menuntut perubahan secara cepat dan signifikan. Pada zaman yang serba maju ini terdapat idiom, siapa yang tidak mampu bersaing, akan tersisihkan termasuk dalam industri teknologi.

Pesatnya era digitalisasi ini menuntut secara langsung maupun tidak langsung bagi perusahaan yang ada dalam industri teknologi untuk melakukan penemuan ataupun invensi terkait yang dapat menjawab kebutuhan konsumen mengikuti perkembangan zaman. Invensi demi invensi yang ditemukan tentunya memerlukan perlindungan hukum terkait hal tersebut. Perlindungan hukum ini dalam artian sebagai upaya untuk melindungi bentuk-bentuk plagiarisme yang dapat dilakukan

oleh perusahaan kompetitor. Plagiarisme sendiri menurut KBBI adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta.

Tetapi perlu diketahui lebih lanjut bahwasanya, perlindungan terhadap penemuan ataupun invensi di bidang teknologi tidak dinaungi oleh hak cipta melainkan paten. Indonesia sendiri pada awalnya sudah mengatur mengenai hak paten melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disebut UU Paten). UU Paten yang terbaru ini dibuat sebagai bentuk adaptasi dalam segi hukum dari segi nasional maupun internasional.<sup>1</sup>

Pasal 1 angka 1 UU Paten memberikan definisi dari Paten sebagai berikut, "Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya."

Lalu UU Paten sendiri juga memberikan batasan terhadap definisi dari invensi itu sendiri yang diatur pada pasal 1 angka 2 UU Paten. Bunyinya adalah sebagai berikut, "Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses."

Terhadap temuan-temuan pada bidang teknologi tersebut, perlu adanya perlindungan dalam bentuk hak paten. Tetapi kesadaran akan perorangan maupun perusahaan terhadap kekayaan intelektual pada umumnya hanya terbatas pada hak merek. Banyak dari mereka kurang sadar terhadap hak-hak kekayaan intelektual lainnya seperti salah satunya paten. Terlebih lagi banyak dari perusahaan nasional masih tidak memahami perlunya mematenkan invensi secara internasional mengingat kemajuan teknologi juga berada pada tatanan global sehingga perlu juga perlindungan hukum dalam bentuk paten secara internasional. Hanya perusahaan-perusahaan multinasional berskala besar yang menyadari hal tersebut sehingga ada kekhawatiran invensi-invensi bagus yang ditemukan perusahaan yang berskala nasional ke bawah didompleng oleh perusahaan berskala besar kemudian

---

<sup>1</sup> Endang Puwaningsih, *Hukum Paten*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h. 15

dipatenkan sehingga merugikan perusahaan yang awalnya menemukan invensi tersebut.

Keadaan seperti ini akhirnya melahirkan permasalahan antara lain: (i) Pentingnya perlindungan terhadap invensi terhadap suatu hal melalui paten dan juga (ii) Prosedur perlindungan paten baik secara nasional maupun internasional.

Melihat latar belakang serta isu-isu yang disebutkan diatas, penelitian ini kemudian bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca terkait pentingnya perlindungan terhadap invensi melalui adanya hak paten serta juga diharapkan dapat memberikan gambaran secara detail dan informatif mengenai prosedur perlindungan paten secara nasional dan internasional, yang mana penulis akan lebih banyak mengulas secara internasional mengingat tatanan digitalisasi ini terjadi secara global. Garis besar poin pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (i) Latar belakang hak paten, yang akan menjelaskan betapa pentingnya keberadaan hak paten sebagai upaya perlindungan hukum terhadap invensi atau penemuan. Kemudian (ii) Pengaturan paten secara internasional, yang mendeskripsikan prosedur paten secara internasional secara garis besar. Lalu (iii) Pengaturan paten secara nasional, dimana kita juga perlu mengetahui bagaimana paten diatur dalam negara ini. Pada akhirnya, penelitian ini akan ditutup dengan simpulan mengenai pentingnya paten bagi invensi terutama dalam tatanan digitalisasi saat ini.

Tipe penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, dimana tipe penelitian ini menggunakan pendekatan dengan cara menemukan bahan-bahan kepustakaan seperti aturan- aturan hukum, buku-buku, dan juga prinsip hingga doktrin hukum dengan tujuan dapat menjawab permasalahan dari kasus yang sedang dihadapi.<sup>2</sup> Kajian terhadap pembahasan dalam penelitian ini lebih banyak memfokuskan pada pendekatan secara *Statutes Approach* yang adalah pendekatan melalui pengakajian terhadap peraturan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.<sup>3</sup> Pengakajian peraturan-peraturan tersebut lebih lanjut difokuskan pada perjanjian-perjanjian internasional serta undang-undang

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 13.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h.133

yang berlaku di Indonesia. Penulis juga melakukan pendekatan melalui beberapa doktrin serta pendapat ahli atau yang kemudian dikenal dengan *Conceptual Approach*.<sup>4</sup>

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Urgensi Paten terhadap Inovasi**

Sebelum membahas lebih jauh mengenai paten secara internasional, diperlukan pemahaman mengenai latar belakang lahirnya paten di dunia serta apa pentingnya perlindungan paten terhadap inovasi.

#### **B.1.1. Sejarah Paten**

Perkembangan sistem paten modern dimulai sejak abad kelima belas di daratan Venesia. Paten secara sistematis diberikan pada tahun 1450. Otoritas mengeluarkan keputusan bahwa perangkat baru dan inventif harus dikomunikasikan ke secara publik untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap adanya potensi pelanggaran oleh orang lain. Jangka waktu perlindungan adalah sepuluh tahun. Saat itu industri yang sedang naik daun adalah bidang pembuatan kaca sehingga banyak pemberian paten di bidang tersebut. Setelah itu orang-orang Venesia mulai bermigrasi ke beberapa tempat dan secara tidak langsung membawa 'kebiasaan' tentang paten tersebut.<sup>5</sup>

Perkembangan sebenarnya dari sistem paten modern terjadi pada abad ke-16 tepatnya di Prancis. Raja Henry II memperkenalkan konsep penerbitan deskripsi penemuan dalam paten pada tahun 1555. Paten pertama kali diberikan untuk penemu Abel Foullon untuk "Usage & Description de l'holmetre", (sejenis alat atau instrument pengintai). Tetapi publikasi untuk alat ini mengalami penundaan sampai paten-nya habis tahun 1661 (dapat disebabkan karena ini merupakan alat pengintai yang sifatnya seharusnya rahasia). Setelah itu, paten diberikan oleh monarki dan lembaga lain seperti "Maison du Roi" dan Parlemen Paris. Kebaruan mengenai penemuan-penemuan diperiksa oleh French Academy of Sciences. Pemeriksaan

---

<sup>4</sup> Bahder J. Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h.92.

<sup>5</sup> Winston Schultze, *History of Patent Law A Brief Overview*, <https://www.leadip.io/post/history-of-paten-law-a-brief-overview>, diakses 4 Juli 2023

umumnya dilakukan secara rahasia, tanpa persyaratan untuk mempublikasikan deskripsi penemuan. Di negara lain yakni Inggris pada tahun yang relatif sama, terdapat juga pemberian paten, tetapi hal ini disalahgunakan oleh pihak Kerajaan untuk memonopoli pasar sehingga dapat dikatakan peruntukkan paten di Inggris saat itu mengalami penyimpangan dan penyalahgunaan. Adanya penyalahgunaan ini kemudian disadari oleh pemerintahan Inggris dan disinilah cikal bakal dasar hukum paten di dunia.<sup>6</sup>

Perkembangan penting dalam hukum paten muncul selama abad ke-18 melalui proses interpretasi hukum yang cukup lambat dan tidak teratur. Paten obat sangat populer di pertengahan abad kedelapan belas dan kemudian meredup. Namun, pertarungan hukum seputar paten tahun 1796 yang dikeluarkan oleh James Watt untuk mesin uapnya menetapkan prinsip bahwa paten dapat dikeluarkan untuk perbaikan mesin yang sudah ada dan bahwa ide atau prinsip tanpa aplikasi praktis tertentu juga dapat dipatenkan secara legal.

Acuan hukum ini menjadi landasan bagi hukum paten di negara-negara dengan sistem hukum common law, antara lain Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Australia. Menjelang akhir abad ke-18 serta adanya pengaruh dari filsuf ternama John Locke, pemberian paten mulai dipandang sebagai bentuk hak kekayaan intelektual, bukan sekadar perolehan hak istimewa ekonomi.<sup>7</sup>

Abad ke-19, PBB menyadari bahwa perlu adanya wadah khusus untuk melakukan pengaturan mengenai kekayaan intelektual. PBB kemudian membentuk World Intellectual Property Organization (selanjutnya disingkat WIPO). WIPO adalah forum global untuk layanan, kebijakan, informasi, dan kerja sama kekayaan intelektual. WIPO merupakan lembaga swadaya Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan 193 negara anggota. Misinya adalah untuk memimpin pengembangan sistem IP internasional yang seimbang dan efektif yang memungkinkan inovasi dan kreativitas untuk kepentingan semua. Pengaturan keseluruhan tentang WIPO diatur dan ditetapkan dalam Konvensi WIPO, yang membentuk WIPO pada tahun

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.

1967.<sup>8</sup>

Tak lama setelah itu, WIPO mengadakan pertemuan khusus yang membahas paten, tepatnya pada tahun 1970 dimana pertemuan ini menghasilkan *Patent Cooperation Treaty* (selanjutnya disebut PCT). Inilah yang kemudian menjadi dasar hukum internasional terkait perlindungan kekayaan intelektual terhadap invensi yakni berupa hak paten.

### **B.1.2. Latar Belakang Patent Cooperation Treaty**

WIPO dapat dikatakan termasuk mengambil langkah yang cepat terutama dalam upaya melakukan perlindungan kekayaan intelektual secara khusus berupa paten. Hanya berjarak 3 tahun sejak didirikan dengan disahkannya Konvensi WIPO 1967, WIPO mengadakan konvensi khusus untuk membahas mengenai paten. Hal yang melatarbelakangi WIPO saat itu adalah banyaknya dan cepatnya penemuan-penemuan mengenai teknologi yang mengubah tatanan dunia saat ini.

Negara-negara yang saat itu menjadi anggota WIPO menjadi saksi ditandatanganinya PCT. PCT dibuat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:<sup>9</sup>

- Adanya keinginan untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- Adanya keinginan untuk memberikan perlindungan hukum terbaik atas invensi,
- Adanya keinginan untuk menyederhanakan dan membuat lebih ekonomis upaya untuk memperoleh perlindungan terhadap invensi dimana perlindungan tersebut dicari di beberapa negara,
- Adanya keinginan untuk mempermudah dan mempercepat akses masyarakat terhadap informasi teknis yang dimuat dalam dokumen yang menjelaskan penemuan baru atau invensi,
- Berkeinginan untuk mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi negara-negara berkembang melalui adopsi langkah-langkah yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi sistem hukum mereka, baik nasional

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> *Preamble on Patent Cooperation Treaty 1970*

maupun regional, yang dilembagakan untuk perlindungan penemuan dengan menyediakan informasi yang mudah diakses tentang ketersediaan solusi teknologi yang dapat diterapkan untuk kebutuhan khusus mereka dan dengan memfasilitasi akses kepada teknologi modern yang terus berkembang.

Para pihak yang mewakili negara masing-masing memiliki perhatian yang sama terkhusus dari negara-negara berkembang yang sangat ingin melindungi invensinya secara internasional agar tidak dimanfaatkan secara semena-mena oleh negara-negara maju saat itu. Para pihak yang hadir saat itu kemudian secara sah dan sepakat mengikatkan diri dalam PCT tersebut.

PCT sendiri mengalami perubahan pada tahun 1979, tepatnya tanggal 28 September lalu mengalami beberapa modifikasi pada tahun 1984 dan 2001. Tetapi regulasi terkait PCT dan juga instruksi administratif terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman yang terus berubah secara cepat akibat adanya globalisasi. Arsip keseluruhan terkini mengenai PCT ada pada tanggal 1 Juli 2022. Negara yang mengikatkan diri pada PCT terus meningkat dari masa ke masa. Hingga penelitian ini ditulis, total ada 193 negara anggota yang tunduk dengan ketentuan mengenai PCT ini sehingga dapat dikatakan secara tidak langsung bahwa perlindungan paten pada 193 negara anggota kurang lebih sama satu dengan lainnya terutama terkait perlindungan berupa paten secara pokok.

## **B.2. Paten dalam Kacamata Internasional**

Pengajuan perlindungan paten secara internasional memiliki mekanisme dan prosedur tertentu agar invensi pemohon dapat dilindungi.

### **B.2.1. Mekanisme Pendaftaran Paten secara Internasional**

Pendaftaran pengajuan paten secara internasional tidak hanya dilalui melalui mekanisme dari PCT, tetapi dapat juga melalui mekanisme yang telah diatur oleh *Paris Convention* 1833. Konvensi ini berlaku untuk properti industri dalam arti luas, termasuk paten, merek dagang, desain industri, model utilitas, merek jasa, nama

dagang, indikasi geografis, dan penindasan persaingan tidak sehat. Perjanjian internasional ini merupakan langkah besar pertama yang diambil untuk membantu pencipta memastikan karya intelektual mereka dilindungi di negara lain.

Pendaftaran paten melalui jalur *Paris Convention* merupakan proses pengajuan paten terpisah pada saat yang sama di semua negara di mana penemu ingin melindungi invensinya atau, setelah mengajukan di negara anggota *Paris Convention* kemudian mengajukan permohonan paten terpisah di negara-negara anggota *Paris Convention* lainnya dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pengajuan permohonan paten pertama, maka secara otomatis negara-negara lain anggota *Paris Convention* juga mengklaim tanggal pengajuan aplikasi pertama.<sup>10</sup>

Sedangkan untuk pendaftaran melalui mekanisme yang diatur PCT, pengajuannya relative lebih sederhana. Proses pendaftaran paten melalui PCT merupakan proses pengajuan permohonan berdasarkan PCT, secara langsung atau dalam jangka waktu 12 bulan yang diatur oleh *Paris Convention* sejak tanggal pengajuan permohonan pertama, yang memiliki kekuatan hukum di semua Negara Peserta PCT (193 negara anggota saat penulisan ini dibuat).

Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa *Paris Convention 1833* ini mengatur secara keseluruhan pendaftaran kekayaan intelektual tidak terkhusus untuk paten saja, melainkan mekanisme pendaftarannya juga berlaku buat merek, rahasia dagang, hingga desain industry. Sedangkan untuk PCT sendiri dibuat khusus untuk melindungi kekayaan intelektual berupa paten.

Pendaftaran melalui PCT juga relatif lebih sederhana dibandingkan pendaftaran melalui *Paris Convention* karena pendaftaran melalui PCT secara otomatis langsung mendaftarkan paten tersebut di 193 negara anggota PCT. Berbanding terbalik dengan pendaftaran melalui *Paris Convention* yang harus melakukan pendaftaran satu persatu pada negara-negara anggota *Paris Convention* sehingga hal ini cukup memakan biaya lebih banyak terlebih lagi harus berhadapan dengan faktor-faktor non-teknis lainnya karena masing-masing negara memiliki ketentuan hingga latar belakang berbeda.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> [https://www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/summary\\_pct.html](https://www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/summary_pct.html), diakses 4 Juli 2023

Komparasi alur pendaftaran paten melalui *Paris Convention* dan PCT adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

Bulan ke-	<i>Paris Convention</i>	PCT
0	Pengajuan secara lokal	Pengajuan secara lokal
12	Pengajuan pada negara-negara yang dituju (anggota <i>Paris Convention</i> )	Pengajuan PCT melalui WIPO
16	Menunggu pengesahan dari masing- masing negara	Laporan internasional dan opini tertulis mengenai paten yang didaftarkan
18		Publikasi internasional
30		Memasuki fase nasional pada negara-negara anggota PCT

Kembali lagi, setiap jalur pendaftaran memiliki kelebihan dan kekurangan masing- masing tergantung dari kebutuhan penemu dalam upaya melindungi invensinya. Apabila memang penemu hanya ingin melindungi paten di beberapa negara tertentu, bukan secara internasional, maka jalur terbaik adalah *Paris Convention*. Tetapi apabila penemu membutuhkan perlindungan paten di hampir seluruh negara, maka opsi terbaik adalah pendaftaran melalui PCT dimana tentunya lebih efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa jalur pendaftaran paten ini sifatnya opsional dengan tetap mempertimbangkan tujuan penemu dalam upaya melindungi invensinya melalui paten.

### B.2.2. Garis Besar Patent Cooperation Treaty

Dalam penelitian ini, penulis lebih condong untuk membahas pendaftaran paten melalui PCT karena tentunya invensi teknologi dalam era digitalisasi ini mencakup secara global atau sifatnya menyeluruh ke seluruh negara. Sehingga bagi para penemu di bidang teknologi pun lebih baik melindungi invensinya secara internasional melalui PCT.

<sup>12</sup> <https://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html>, diakses 4 Juli 2023

Pendaftaran paten melalui mekanisme yang diatur PCT memungkinkan untuk mencari perlindungan paten untuk penemuan secara bersamaan di masing-masing sejumlah besar negara dengan mengajukan permohonan paten "internasional". Permohonan tersebut dapat diajukan oleh siapa saja yang berkewarganegaraan atau merupakan penduduk negara peserta PCT. Pendaftaran ini secara umum dapat diajukan ke kantor paten nasional dari negara peserta di mana pemohon adalah warga negara atau penduduk atau, atas pilihan pemohon dapat diajukan ke Biro Internasional WIPO di Jenewa,

Pengajuan aplikasi PCT memiliki efek secara otomatis terhadap semua negara peserta yang terikat oleh PCT pada tanggal pengajuan internasional. Pengaruh dari permintaan paten internasional adalah sama di setiap negara ditunjuk seolah-olah suatu permintaan paten nasional telah diajukan kepada kantor paten nasional dari negara tersebut.

Terhadap pengajuan internasional dikenakan penelusuran secara internasional. Penelusuran tersebut dilakukan oleh salah satu *International Searching Authorities* (ISA) yang berkompeten di bawah PCT dan menghasilkan laporan penelusuran internasional, yaitu daftar kutipan dokumen yang diterbitkan yang mungkin memengaruhi paten atas invensi yang diklaim dalam aplikasi internasional. Selain itu, pendapat tertulis ini bersifat tidak mengikat tentang apakah penemuan tampaknya memenuhi kriteria paten berdasarkan penerbitan hasil laporan penelusuran.<sup>13</sup>

Laporan penelusuran internasional dan pendapat tertulis dikomunikasikan kepada pemohon yang, setelah menilai isinya, dapat memutuskan untuk menarik kembali permohonan tersebut, khususnya jika isi laporan dan pendapat menunjukkan bahwa pemberian paten tidak mungkin dilakukan, atau pemohon dapat memutuskan untuk mengubah klaim dalam aplikasi.

Jika aplikasi internasional tidak ditarik, hal tersebut kemudian diterbitkan oleh Biro Internasional, bersama dengan laporan penelusuran internasional. Pada saat yang sama, opini tertulis tersedia di PATENSCOPE.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> [https://www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/summary\\_pct.html](https://www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/summary_pct.html), diakses 4 Juli 2023

<sup>14</sup> <https://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html>, diakses 4 Juli 2023

Sebelum berakhirnya 22 bulan dari tanggal prioritas, pemohon memiliki opsi untuk meminta *Supplementary International Searching Authority* (SISA) (ISA yang bersedia menawarkan layanan ini) melakukan penelusuran tambahan atas dokumentasi yang relevan, khususnya berfokus pada dokumen dalam bahasa tertentu di mana otoritas itu memiliki spesialisasi. Tujuan dari penelusuran tambahan ini adalah untuk mengurangi kemungkinan dokumen lebih lanjut terungkap dalam fase nasional yang akan membuat pemberian paten menjadi tidak mungkin.<sup>15</sup>

Seorang pemohon yang memutuskan untuk melanjutkan permintaan paten internasional dengan maksud untuk mencari paten nasional (atau regional), sehubungan dengan sebagian besar negara peserta, dapat menunggu sampai akhir bulan ketiga puluh dari tanggal prioritas untuk memulai prosedur nasional sebelum masing-masing ditunjuk. Kantor dengan pemberian terjemahan (bila perlu) mengajukan permohonan ke dalam bahasa resmi kantor tersebut, membayar biaya yang diperlukan dan memperoleh layanan dari agen paten setempat.

Jika pemohon ingin membuat perubahan terhadap aplikasi pengajuan misalnya, untuk menangani dokumen yang diidentifikasi dalam laporan penelusuran dan kesimpulan yang dibuat dalam opini tertulis dan untuk memiliki potensi paten dari aplikasi yang ditinjau - opsional pemeriksaan pendahuluan internasional dapat diminta. Hasil pemeriksaan pendahuluan adalah laporan pendahuluan internasional tentang paten yang disiapkan oleh salah satu *International Preliminary Examining Authorities* (IPEA) yang kompeten di bawah PCT dan yang berisi pendapat pendahuluan dan tidak mengikat tentang paten dari penemuan yang diklaim. Hal ini memberikan dasar yang lebih kuat kepada pemohon untuk mengevaluasi peluang memperoleh paten dan, jika laporan tersebut menguntungkan menjadi dasar yang lebih kuat untuk melanjutkan permohonan ke kantor paten nasional dan regional.<sup>16</sup>

Prosedur di bawah PCT memiliki banyak keuntungan bagi pemohon dan masyarakat umum:<sup>17</sup>

(i) pemohon memiliki waktu hingga 18 bulan lebih lama daripada jika mereka

---

<sup>15</sup> [https://www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/summary\\_pct.html](https://www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/summary_pct.html), diakses 4 Juli 2023

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid.

- tidak menggunakan PCT untuk merefleksikan keinginan mencari perlindungan di luar negeri, menunjuk agen paten lokal di setiap negara asing, menyiapkan terjemahan yang diperlukan dan membayar biaya nasional;
- (ii) pemohon dapat yakin bahwa, jika permohonan internasional mereka dalam bentuk yang ditentukan oleh PCT, permohonan itu tidak dapat ditolak secara formal oleh kantor yang ditunjuk selama tahap nasional;
  - (iii) berdasarkan laporan penelusuran internasional dan opini tertulis, pemohon dapat menilai dengan probabilitas yang masuk akal kemungkinan penemuan mereka untuk dipatenkan;
  - (iv) pemohon memiliki kemungkinan, selama pemeriksaan pendahuluan internasional opsional, untuk mengubah permintaan paten internasional dan dengan demikian menertibkannya sebelum diproses oleh berbagai kantor paten;
  - (v) pekerjaan penelusuran dan pemeriksaan kantor paten dapat sangat dikurangi atau dihilangkan karena adanya laporan penelusuran internasional, opini tertulis dan, jika berlaku, laporan pendahuluan internasional tentang paten yang dikomunikasikan kepada kantor-kantor yang ditunjuk bersama dengan permintaan paten internasional;
  - (vi) pemohon dapat mengakses prosedur pemeriksaan jalur cepat dalam fase nasional di Negara Peserta yang memiliki perjanjian PCT-Patent Prosecution Highway (PCT-PPH) atau pengaturan serupa;
  - (vii) karena setiap permohonan internasional diterbitkan dengan laporan penelusuran internasional, pihak ketiga berada dalam posisi yang lebih baik untuk merumuskan pendapat yang beralasan tentang potensi paten dari penemuan yang diklaim; dan
  - (viii) bagi pemohon, publikasi internasional tentang PATENTSCOPE memberi tahu dunia tentang permohonan mereka, yang dapat menjadi sarana periklanan yang efektif dan mencari calon pemegang lisensi.

Sehingga pada akhirnya PCT berupaya untuk membawa dunia dalam jangkauan, merampingkan proses pemenuhan berbagai persyaratan formalitas,

menunda biaya besar yang terkait dengan perlindungan paten internasional, memberikan dasar yang kuat untuk keputusan paten, dan digunakan oleh perusahaan besar dunia, lembaga penelitian dan universitas dalam mencari perlindungan paten internasional.

Secara garis besar, dapat disimpulkan prosedur PCT meliputi:

#### 1. Pengajuan

Pengajuan permohonan internasional pada kantor paten nasional atau regional atau WIPO, sesuai dengan persyaratan formalitas PCT, dalam satu bahasa, dan membayar satu set biaya.

Dalam sebagian besar kasus, pemohon mengajukan aplikasi PCT secara elektronik. Pemohon dapat mengajukan aplikasi PCT secara elektronik dengan kantor penerima yang kompeten yang menerima pengajuan tersebut. Persiapan aplikasi PCT menggunakan layanan web WIPO (dibantu dalam hal pengarsipan e-PCT) membantu pemohon mempersiapkan pengajuan dengan secara otomatis memvalidasi data yang dimasukkan pemohon. Selain itu, ini membantu pemohon mengelola pengajuan pemohon, misalnya, dengan memantau batas waktu untuk tindakan yang relevan. Pemohon juga berhak atas pengurangan biaya PCT tertentu saat mengajukan secara elektronik.

Pemohon paten melalui PCT umumnya membayar tiga jenis biaya ketika mengajukan pengajuan internasional mereka: (a) biaya pengarsipan internasional sebesar 1.330 Franc Swiss, (b) biaya penelusuran yang dapat bervariasi dari sekitar 150 hingga 2.000 Franc Swiss tergantung pada ISA yang dipilih, dan (c) biaya pengiriman kecil yang bervariasi tergantung pada kantor penerima.

Karena permohonan paten internasional efektif di semua Negara Peserta PCT, pada tahap prosedur ini pemohon tidak mengeluarkan biaya yang akan timbul jika pemohon menyiapkan dan mengajukan permohonan terpisah di kantor nasional dan regional.

Pengurangan biaya diberikan apabila pengajuan paten melalui PCT dilakukan secara elektronik sebagaimana disebutkan diatas. Tetapi selain itu, untuk mendorong penggunaan Sistem PCT oleh pemohon dari negara berkembang,

pengurangan biaya sebesar 90% untuk biaya tertentu, termasuk biaya pengarsipan internasional, tersedia untuk perorangan, yang mengajukan hak mereka sendiri. Pengurangan 90% yang sama ini berlaku kepada setiap orang, baik orang perseorangan maupun bukan, yang berkewarganegaraan dan bertempat tinggal di suatu negara yang digolongkan sebagai negara terbelakang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jika ada beberapa pelamar, masing-masing harus memenuhi kriteria tersebut.

## 2. Penelusuran Internasional

*International Searching Authority (ISA)* (salah satu Kantor Paten utama dunia) mengidentifikasi dokumen paten dan literatur teknis yang dipublikasikan yang mungkin memengaruhi apakah invensi pemohon dapat dipatenkan, dan menetapkan pendapat tertulis tentang potensi paten penemuan pemohon.

Penelusuran ini menjunjung kualitas tinggi dari dokumen paten yang relevan dan literatur teknis lainnya dalam bahasa-bahasa di mana sebagian besar permohonan paten diajukan (Cina, Inggris, Jerman, dan Jepang, dan dalam kasus tertentu, Prancis, Korea, Rusia, dan Spanyol). Kualitas penelusuran yang tinggi dijamin oleh standar yang ditentukan dalam PCT untuk dokumentasi yang akan dikonsultasikan, dan oleh staf yang memenuhi syarat dan metode penelusuran yang se-ragam dari ISA, yang semuanya merupakan kantor paten yang sudah memiliki kredibilitas dan pengalaman. Hasilnya akan dipublikasikan dalam laporan penelusuran internasional dan opini tertulis dari ISA tentang potensi paten invensi pemohon.

Beberapa ISA juga menyediakan pengurangan biaya penelusuran internasional jika pelamar atau pelamar adalah warga negara atau penduduk dari negara tertentu.

## 3. Publikasi Internasional

Permohonan paten internasional terhadap objek atau invensi pemohon diungkapkan kepada secara publik (internasional)

WIPO menerbitkan pengajuan internasional segera setelah berakhirnya 18 bulan sejak tanggal prioritas (jika belum ditarik lebih awal), bersama dengan laporan penelusuran internasional. Pengajuan internasional PCT diterbitkan secara online

di PATENTSCOPE, basis data khusus pengajuan paten dan dapat dicari sepenuhnya dengan berbagai bahasa yang fleksibel serta ketersediaan alat terjemahan untuk membantu pengguna dan publik dalam memahami konten pengajuan yang diterbitkan.

#### 4. Penelusuran Internasional Tambahan (opsional)

ISA kedua mengidentifikasi, atas permintaan pemohon, dokumen yang diterbitkan yang mungkin tidak ditemukan oleh ISA pertama yang melakukan penelusuran utama karena keragaman karya sebelumnya dalam berbagai bahasa dan bidang teknis yang berbeda.

#### 5. Pemeriksaan Pendahuluan Internasional (opsional)

Salah satu ISA atas permintaan pemohon, melakukan analisis paten tambahan, biasanya pada versi permohonan pemohon yang telah pemohon ubah sehubungan dengan isi opini tertulis.

#### 6. Fase Nasional

Pada akhir prosedur PCT, biasanya pada 30 bulan sejak tanggal pengajuan paling awal dari aplikasi awal pemohon, dari mana pemohon mengklaim hak prioritas, pemohon mulai mengejar pemberian paten pemohon langsung pada kantor paten nasional (atau regional) dari negara tempat pemohon ingin mendapatkannya.

Setelah pemohon memasuki tahap nasional, kantor paten nasional atau regional yang bersangkutan memulai proses penentuan apakah mereka akan memberi paten terhadap invensi dari pemohon. Setiap pemeriksaan yang mungkin dilakukan oleh kantor-kantor ini harus dipermudah dengan laporan penelusuran internasional PCT dan pendapat tertulis, dan terlebih lagi dengan laporan pemeriksaan pendahuluan internasional.

Biaya yang harus dibayarkan pemohon saat memasuki fase nasional merupakan biaya yang dapat mencakup biaya untuk terjemahan pengajuan pemohon, biaya pengarsipan kantor nasional (atau regional) dan biaya untuk mendapatkan layanan dari agen atau pengacara paten lokal. Namun di beberapa kantor, biaya pengajuan nasional lebih rendah untuk aplikasi paten internasional daripada untuk aplikasi nasional langsung sebagai pengakuan atas pekerjaan yang telah

dilakukan selama fase internasional. Pemohon juga harus mengingat bahwa dalam semua kasus paten yang diberikan, apakah PCT digunakan untuk mendapatkannya atau tidak, pemohon harus membayar biaya pemeliharaan di setiap negara agar paten tetap eksis.

Tetapi ada pengurangan biaya juga diberikan oleh kantor nasional atau regional untuk perorangan, universitas, lembaga penelitian nirlaba, dan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk biaya yang harus pemohon bayar saat memasuki fase nasional.

### **B.2.3. Perkembangan Pengguna PCT**

Pada tahun 2022, penggunaan PCT terus berkembang dan mencapai sekitar 278.100 pengajuan dan menandakan jumlah tertinggi pengajuan yang pernah ada. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,3% dibandingkan tahun 2021. Pengajuan paten melalui PCT paling signifikan terjadi India (+25,4%) dan Republik Korea (+6,2%). Total untuk masing-masing negara di 10 besar adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Tiongkok 70.015
2. Amerika Serikat 59.056
3. Jepang 50.345
4. Republik Korea 22.012
5. Jerman 17.530
6. Prancis 7.764
7. Inggris Raya 5.739
8. Swiss 5.367
9. Swedia 4.471
10. Belanda 4.092

Statistik di atas berbanding lurus dengan kenyataan yang ada sekarang bahwa industri teknologi kebanyakan didominasi oleh 5 besar negara yang paling banyak mengajukan paten melalui PCT. Tiongkok dan Amerika Serikat menjadi tombak

---

<sup>18</sup> <https://www.wipo.int/pct/en/highlights/>, diakses 4 Juli 2023

utama atau sebagai pelopor dalam pengajuan paten di dunia, disusul dengan Jepang, Republik Korea, dan Jerman yang memang kita tahu pengembangan teknologi di negara-negara tersebut memang sangat pesat.

### **B.3. Paten dalam Lingkup Nasional**

Indonesia sendiri sebenarnya merupakan salah satu negara yang menandatangani *Patent Cooperation Treaty* pada tahun 1970 sehingga Indonesia secara langsung tunduk pada PCT. Tetapi ratifikasi yang dilakukan Indonesia terhadap PCT cukup memakan waktu sekita 27 tahun setelahnya dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997. Hal ini berarti penemu-penemu yang berasal dari Indonesia juga dapat mendaftarkan invensinya untuk dapat dilindungi melalui hak paten melalui mekanisme yang diatur PCT. Berita terbaru mengabarkan bahwa Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sebuah direktorat khusus yang menangani kekayaan intelektual dibawah Kemekumham, menghadiri PCT Working Group-12. Acara ini sendiri diadakan di Kantor Pusat Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), Jenewa.<sup>19</sup>

DJKI sendiri merupakan perwakilan Indonesia sebagai kantor penerima/kantor tujuan dalam perlindungan paten di Indonesia. Pengajuan paten melalui PCT dengan Indonesia sebagai kantor penerima mengisyaratkan pemohon merupakan (a) Badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia; dan/atau (b) Badan hukum asing atau warga negara asing yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (c) Dalam hal pemohon lebih dari satu, sekurang-kurangnya satu pemohon harus berdomisili di wilayah Negara Kesatu Republik Indonesia.<sup>20</sup>

Apabila pemohon mengajukan permohonan melalui PCT dengan Indonesia sebagai kantor penerima, pemohon harus menentukan International Searching Authority yang ditunjuk untuk melakukan penelusuran dan/atau untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan sesuai dengan ketentuan dari World Intellectual Property Organization. ISA dan beberapa lembaga yang berwenang melakukan penelusuran

---

<sup>19</sup> Ahmad Sanusi, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Vol. 7, No. 1, Maret 2013.

<sup>20</sup> <https://dgip.go.id/faq/list-faq/paten/paten-permohonan?page=4&kategori=umum>, diakses 4 Juli 2023

terkait paten antara lain, Kantor Paten Australia; Kantor Paten Eropa; Kantor Paten Jepang; Kantor Paten Korea Selatan; Kantor Paten Singapura; dan Kantor Paten Rusia. Sehingga kantor paten terdekat dari Indonesia terdapat pada Singapura atau Australia.<sup>21</sup>

Sedangkan dalam hal Indonesia sebagai kantor penerima, Pemohon dapat mengajukan permohonan paten dari kantor kekayaan intelektual negara tertentu yang tentunya meratifikasi PCT. Permohonan berdasarkan PCT yang diajukan dengan Indonesia yang berkedudukan sebagai kantor tujuan wajib diajukan dalam jangka waktu paling lambat 31 bulan dihitung sejak tanggal penerimaan internasional atau tanggal Hak Prioritas yang paling awal.

Sedangkan pengaturan mengenai paten secara nasional sendiri diatur di Indonesia melalui UU Paten (UU Nomor 13 Tahun 2016). UU Paten ini mencabut UU-UU Paten sebelumnya yakni UU 14/2001 dan UU 6/1989. UU Paten ini terus mengalami pergantian peraturan dari masa ke masa karena dari waktu ke waktu untuk terus terdapat penyesuaian dengan perkembangan zaman.

Pertimbangan mendasar dari adanya urgensi perubahan UU Paten (UU Nomor 13 Tahun 2016) adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian dengan sistem otomatisasi administrasi kekayaan intelektual karena terkait dengan mekanisme pendaftaran paten dapat diajukan secara elektronik.
2. Penyempurnaan ketentuan pemanfaatan paten oleh pemerintah.
3. Pengecualian atas tuntutan pidana dan perdata untuk impor paralel dan provisi bolar.
4. Invensi berupa penggunaan kedua dan selanjutnya atas paten yang sudah habis masa perlindungan tidak diperbolehkan.
5. Imbalan bagi peneliti Aparatur Sipil Negara sebagai inventor dalam hubungan dinas dari hasil komersialisasi pitennya.
6. Penyempurnaan ketentuan terkait invensi baru dan rangkaih inventif untuk publikasi di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian.
7. Paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
8. Menambah kewenangan Komisi Banding Paten untuk memeriksa permohonan

---

<sup>21</sup> Ibid.

koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah permohonan diberi paten dan penghapusan paten yang sudah diberi.

9. Paten dapat dialihkan dengan cara wakaf.
10. Ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian ahli oleh menteri sebagai pemeriksa.
11. Adanya mekanisme masa tenggang terkait pembayaran biaya tahunan atas paten.
12. Pengaturan mengenai force majeure dalam pemeriksaan administratif dan substantif Permohonan.
13. Pengaturan ekspor dan impor terkait lisensi-wajib.
14. Terdapat mekanisme mediasi sebelum dilakukannya tuntutan pidana.
15. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada industri nasional untuk memanfaatkan paten yang telah berakhir masa pelindungannya secara optimal dan lepas dari tuntutan hukum dan kewajiban membayar royalti.
16. Pemberian lisensi-wajib atas permintaan negara berkembang atau negara belum berkembang yang membutuhkan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi, dan produk farmasi tersebut dimungkinkan diproduksi di Indonesia, untuk diekspor ke negara tersebut. Sebaliknya pemberian lisensi-wajib untuk mengimpor pengadaan produk farmasi yang diberi paten di Indonesia namun belum mungkin diproduksi di Indonesia untuk keperluan pengobatan penyakit yang sifatnya endemi.

Secara singkat, apabila pemohon hanya ingin mendaftarkan paten di Indonesia, dapat merujuk pada ketentuan pada UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang mana apabila dijabarkan adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Pengisian formulir pendaftaran hak paten serta pelampiran dokumen pendukung berupa:
  - Deskripsi Permohonan Paten dalam Bahasa Indonesia;
  - Klaim;
  - Abstrak;

---

<sup>22</sup> <https://dgip.go.id/menu-utama/paten/syarat-prosedur>, diakses 4 Juli 2023

- Gambar Invensi (PDF) dan Gambar untuk Publikasi (JPG);
  - Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor;
  - Surat Pengalihan Hak (jika inventor dan pemohon berbeda atau pemohon merupakan badan hukum);
  - Surat Kuasa (jika diajukan melalui konsultan);
  - SK Akta Pendirian (untuk badan hukum atau lembaga lainnya)
2. Pengecekan formalitas, dalam artian pengecekan dokumen permohonan yang pemohon ajukan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang diberikan DJKI.
  3. Publikasi, dalam artian hak paten tersebut akan dipublikasikan telah lolos cek formalitas. Publikasi ini diumumkan selama 18 bulan sejak tanggal penerimaan dan setiap pihak yang merasa dirugikan dengan adanya permohonan paten terkait dapat mengajukan banding. Banding ini nantinya menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif.
  4. Permohonan pemeriksaan substantif  
Setelah usai masa publikasi, pemohon dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif terkait dengan permohonan paten dengan mengisi formulir terkait dan melampirkan bukti lunas biaya permohonan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Permohonan ini wajib diajukan 36 bulan sejak tanggal penerimaan untuk paten dan memakan waktu kurang lebih satu bulan.
  5. Hak paten resmi terdaftar  
Setelah lolos dari pemeriksaan substantif, maka permohonan atas hak paten diterima dan resmi terdaftar di DJKI.

## **C. Penutup**

### **Kesimpulan**

Saat ini kita dapat melihat berbagai perusahaan yang bergerak di bidang teknologi seperti Apple, Samsung, dan Huawei menggantikan primadona seperti Nokia dan Motorola karena mereka sukses untuk terus berevolusi secara cepat terutama dalam era digitalisasi yang menuntut perubahan secara cepat dan

signifikan. Hanya perusahaan-perusahaan multinasional berskala besar yang menyadari hal tersebut sehingga ada kekhawatiran invensi-invensi bagus yang ditemukan perusahaan yang berskala nasional ke bawah didompleng oleh perusahaan berskala besar kemudian dipatenkan sehingga merugikan perusahaan yang awalnya menemukan invensi tersebut.

PCT dibuat dengan pertimbangan-pertimbangan adanya keinginan untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, keinginan untuk memberikan perlindungan hukum terbaik atas invensi, menyederhanakan dan membuat lebih ekonomis upaya untuk memperoleh perlindungan terhadap invensi dimana perlindungan tersebut dicari di beberapa negara, mempermudah dan mempercepat akses masyarakat terhadap informasi teknis yang dimuat dalam dokumen yang menjelaskan penemuan baru atau invensi, mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi negara-negara berkembang melalui adopsi langkah-langkah yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi sistem hukum mereka, baik nasional maupun regional, yang dilembagakan untuk perlindungan penemuan dengan menyediakan informasi yang mudah diakses tentang ketersediaan solusi teknologi yang dapat diterapkan untuk kebutuhan khusus mereka dan dengan memfasilitasi akses kepada teknologi modern yang terus berkembang. Para pihak yang mewakili negara masing-masing memiliki perhatian yang sama terkhusus dari negara-negara berkembang yang sangat ingin melindungi invensinya secara internasional agar tidak dimanfaatkan secara semena-mena oleh negara-negara maju saat itu. Hingga penelitian ini ditulis, total ada 193 negara anggota yang tunduk dengan ketentuan mengenai PCT ini sehingga dapat dikatakan secara tidak langsung bahwa perlindungan paten pada 193 negara anggota kurang lebih sama satu dengan lainnya terutama terkait perlindungan berupa paten secara pokok.

Pemohon paten melalui PCT umumnya membayar tiga jenis biaya ketika mengajukan pengajuan internasional mereka: (a) biaya pengarsipan internasional sebesar 1.330 Franc Swiss, (b) biaya penelusuran yang dapat bervariasi dari sekitar 150 hingga 2.000 Franc Swiss tergantung pada ISA yang dipilih, dan (c) biaya pengiriman kecil yang bervariasi tergantung pada kantor penerima. Kualitas

penelusuran yang tinggi dijamin oleh standar yang ditentukan dalam PCT untuk dokumentasi yang akan dikonsultasikan, dan oleh staf yang memenuhi syarat dan metode penelusuran yang se-ragam dari ISA, yang semuanya merupakan kantor paten yang sudah memiliki kredibilitas dan pengalaman. Biaya yang harus dibayarkan pemohon saat memasuki fase nasional merupakan biaya yang dapat mencakup biaya untuk terjemahan pengajuan pemohon, biaya pengarsipan kantor nasional (atau regional) dan biaya untuk mendapatkan layanan dari agen atau pengacara paten lokal.

Pengajuan paten melalui PCT dengan Indonesia sebagai kantor penerima mengisyaratkan pemohon merupakan (a) Badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia; dan/atau (b) Badan hukum asing atau warga negara asing yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. ISA dan beberapa lembaga yang berwenang melakukan penelusuran terkait paten antara lain, Kantor Paten Australia; Kantor Paten Eropa; Kantor Paten Jepang; Kantor Paten Korea Selatan; Kantor Paten Singapura; dan Kantor Paten Rusia.

### **Saran**

Berdasarkan penjabaran dan hasil penelitian, peneliti menyarankan:

1. Peningkatan kesadaran masyarakat yang memiliki karya atau benda ciptaan untuk memperoleh hak paten.
2. Metode penelitian lain diperlukan untuk kasus yang berbeda supaya memperoleh hasil yang dapat digunakan dalam peningkatan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
3. Pemerintah diharapkan dapat memberi motivasi dan mempermudah masyarakat dalam pengurusan hak paten di tingkat nasional. Serta memperhatikan kepemilikan paten Indonesia terhadap setiap karya dan budaya supaya tidak di klaim pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Nasution, Bahder J. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.  
Purwaningsih, Endang. *Hukum Paten*. Bandung: Mandar Maju, 2015  
Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.  
Marzuki, P.M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Patent Cooperation Treaty 1970  
Paris Convention 1883

### Jurnal:

- Sanusi, Ahmad. "Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum." Badan Penelitian Dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Vol. 7, No. 1, Maret, 2013.

### Website:

- Winston Schultze, *History of Patent Law A Brief Overview*,  
<https://www.leadip.io/post/history-of-patent-law-a-brief-overview>, diakses 4 Juli 2023  
[https://www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/summary\\_pct.html](https://www.wipo.int/treaties/en/registration/pct/summary_pct.html), diakses 4 Juli 2023  
<https://www.wipo.int/pct/en/faqs/faqs.html>, diakses 4 Juli 2023  
<https://dgip.go.id/faq/list-faq/paten/paten-permohonan?page=4&kategori=umum>, diakses 4 Juli 2023  
<https://dgip.go.id/menu-utama/paten/syarat-prosedur>, diakses 4 Juli 2023  
<https://www.wipo.int/pct/en/highlights/>, diakses 4 Juli 2023